



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGGIDUL(Perseroda), beralamat

di Jl. Brigjen Katamso No.49, Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Dra Rini Widiyanti, Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (perseroda) yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Dewi Pramukti, S.H., Karyawan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (perseroda)
2. Thomas Seto Brotoadmojo, S.H., Karyawan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (perseroda)

Dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (perseroda) yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.49, Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 058/BDG/SKR/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 77/SKH/Pdt/VII/2024/PN Wno dan Surat Tugas tertanggal 25 Januari 2024 dari Dra Rini Widiyanti Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (perseroda) yang selanjutnya disebut sebagai.....

..... **PENGGUGAT;**

Lawan



Yadi Utomo, bertempat tinggal di Ngampo 004 021 Pacarejo Semanu, Pacarejo, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Yatini, bertempat tinggal di Ngampo 004 021 Pacarejo Semanu, Pacarejo, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/ PN Wno beserta lampiran-lampirannya ;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Penggugat telah menyampaikan surat secara tertulis di hari dan tanggal tersebut, yang isinya mengajukan pencabutan gugatannya dengan nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Wno;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pencabutan dilakukan Penggugat belum ada jawaban dari Tergugat I,II/Para Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini oleh Penggugat maka biaya perkara yang timbul sampai saat ini dibebankan kepada Penggugat;

Memedomani Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta Ketentuan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Penetapan Pencabutan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Wno hal. 2 dari 4 Halaman



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Who;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN Who dari buku register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wonosari;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh **I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Alia Nur Pradina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA

TERTANDA

Alia Nur Pradina, S.H., M.H.
Hakim

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Penetapan Pencabutan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Who hal. 3 dari 4 Halaman



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Penggandaan berkas gugatan	:	Rp12.000,00
6. PNBP Pencabutan Peraka	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp192.000,00

Terbilang (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Who hal. 4 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)